

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Kedudukan Pancasila dalam frasa empat pilar ini mempunyai 2 sudut pandang, yakni menurut sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang MPR, MPR berpendapat kedudukan Pancasila dalam farsa empat pilar ini tidaklah berubah, Pancasila tetap kedudukannya sebagai dasar/ideologi negara. Sudut pandang kedua datang dari akademisi, yaitu Sujito, yang merupakan Kepala Pusat Studi Pancasila UGM menolak frasa empat pilar ini dengan empat alasan. 1. Pancasila seharusnya dipandang sebagai *way of life* atau pandangan hidup bangsa bukan sebagai tiang penyangga negara. 2. Pancasila dimaknai sebagai dasar negara yang kemudian oleh Bung Karno disebut *philosophische grondslag* bagi negara Indonesia. 3. Pancasila merupakan ideologi negara, bukan merupakan pilar kebangsaan dan , 4. Pancasila dipandang sebagai pradigma ilmu. Dan sidang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 lalu mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon yaitu membatalkan frasa empat pilar dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang bunyinya : “ pendidikan partai politik yang kegiatannya sebagai berikut a. pendalaman mengenai *empat pilar berbangsa dan bernegara* yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi telah jelas bahwa frasa empat pilar dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan frasa empat pilar tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak memberi penegasan atas tata hubungan antara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga penggunaan istilah empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara hanya berfungsi sebagai *labeling* semata dan menggunakan logika iklan yang bersifat pragmatis. Maka seluruh kegiatan yang mengatasnamakan empat pilar harus segera dihilangkan karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tidak boleh berlaku surut. dan walaupun tidak ada sanksi yang jelas bagi siapapun yang tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi sebagai warga negara yang baik seandainya menghormati keputusan hakim karena itu bagian dari Konstitusi.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan di masa yang akan datang tidak ada lagi perdebatan tentang kedudukan Pancasila, karena sudah sangat jelas dalam sejarah bahwa Pancasila merupakan Ideologi bangsa atau jati diri bangsa, yang disusun oleh para pendiri bangsa dengan harapan-harapan yang akan membangun

Indonesia lebih maju dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

2. Dari tugas dan wewenang anggota DPR/MPR RI dapat disimpulkan bahwa mereka bukanlah lembaga yang dapat menjalankan program-program sosialisasi, dalam hal ini sosialisai empat pilar berbangsa dan bernegara. Apalagi sampai menyerap anggaran ratusan milyar rupiah pertahunnya dengan laporan penanggungjawaban yang tidak ketat. Menurut penulis yang tepat melakukan program ini adalah pemerintah dengan briokrasi yang baik dalam penanganannya (mensosialisasikan dasar dan falsafah bangsa) demi mencapai *good governance*. Diharapkan di masa yang akan datang MPR dan lembaga negara lainnya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak lagi menggunakan frasa empat pilar dalam sosialisasi partai politik dan sosialisasi lainnya. MPR seharusnya cukup menyampaikan atau mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat tanpa menggabungkan atau mencantumkan Pancasila kedalam frasa empat pilar.

